

## Pemerataan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Negeri Leahari, Kecamatan Leitimur Selatan

Cindy Chrisna Makatita<sup>1</sup> Louisa M. Metekohy<sup>2</sup> Agustinus Soumokil<sup>3</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Ilmu  
Pendidikan Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [cindychristna@gmail.com](mailto:cindychristna@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemerataan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Negeri Leahari, Kecamatan Leitimur Selatan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa Proses penyaluran PKH di Negeri Leahari merupakan program pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat miskin di Indonesia termasuk masyarakat yang berada di Negeri Leahari, dan sudah menyentu masyarakat secara langsung. Penyaluran PKH belum tepat sasaran karena masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran PKH di Negeri Leahari bahwa masyarakat penerima bantuan PHK tertib dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Namun ada beberapa faktor yang menghambat yaitu proses pendataan yang tidak ditindak lanjut oleh pemerintah sehingga daftar yang dikeluarkan berbedah dengan daftar yang dikirim. Kesalahan yang terjadi pada data-data penerima sehingga perlu di lakukan aktivasi Kembali.

**Kata Kunci:** Bantuan, Program Keluarga Harapan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tentang kemiskinan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang ada di berbagai Negara termasuk negara ini, dan kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi kemiskinan, dan perlu dicarikan perspektif yang baru atau yang berbeda untuk melihat, menafsirkan, dan memaknai apa yang dinamakan dengan kemiskinan. Kemiskinan Indonesia yang multidimensional ini mencakup kemiskinan dalam dimensi ekonomi, kemiskinan dalam dimensi sosial, politik, dan budaya, kemiskinan dalam segala dimensi yang ada baik pendidikan, sejarah, kemiskinan dalam dimensi sosiol-politik (wacana), kemiskinan yang berdimensi pendidikan, agama, budi pekerti, serta kemiskinan dalam dimensi perdamaian dunia (hubungan bilateral atau diplomasi). Proses pembangunan di Indonesia dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu dimensi makro yang menggambarkan bahwa bagaimana perubahan suatu masyarakat dipengaruhi oleh institusi negara melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya, sedangkan yang kedua adalah dimensi mikro yaitu proses pembangunan yang terjadi dipengaruhi oleh individu dan kelompok masyarakat itu sendiri (Adi, 2003).

Pendapat lain mengatakan bahwa kemiskinan terbagi dalam dua kategori yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural dimaknai sebagai akibat dari adanya karakter budaya dan etos kerja masyarakat yang lemah, sementara kemiskinan struktur dipandang sebagai akibat dari terjadinya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang timpang, (Budiman, 2000). Pemerintah turut serta mempengaruhi berperan penting untuk menuntaskan masalah kemiskinan adalah

Negara, maka dengan itu berbagai program dibuat oleh pemerintah yang salah satunya adalah Bantuan sosial (Bansos) adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara baik. Program Bansos merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar hingga tingkat Desa/Negeri. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, menjelaskan bahwa Bansos adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap resiko sosial. Sedangkan Menurut Dr Sarpono, M, Sc Bansos (2020) Bansos adalah bantuan yang diberikan oleh masyarakat secara langsung dan bantuan tidak langsung. Secara langsung (a) subsidi; (b) bantuan tunai (cash transfer); (c) dana sosial. Bantuan tidak langsung terdiri dari (a) pelayanan; (b) rehabilitasi/pembinaan; (c) perlindungan; dan (d) pemberdayaan.

Dari pemberian Bansos ini dengan tujuan untuk membantu mereka yang lagi kesusahan dan memang benar-benar membutuhkan Pemerintah hadir untuk membantu. Semua bantuan ini perlu dilakukan pemerataan hingga tidak terjadi salah sasaran yang menyebabkan terjadi kecemburuan dalam masyarakat. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Pemerataan adalah proses, cara, perbuatan pemerahatkan pembangunan bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan pendapatan warga Negara kita. Dalam melakukan pemerataan bantuan sosial lembaga-lembaga sosial harus melakukan pendataan yang se efisien mungkin hingga bantuan sosial tersebut bisa di salurkan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perundang-undangan. Negeri Leahari adalah salah satu Negeri yang berada di Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Provinsi Maluku, yang menjadi objek penelitian penulis dan salahsatu dari Negeri yang juga menerima bantuan sosial banyak dari masyarakat di Negeri ini yang mata pencahariannya adalah nelayan, petani, buruh kasar, dan swasta pekerjaan seperti ini mereka selalu tergantung pada pendapatan yang didapatkan kadang pada saat Covid 19 yang melanda dunia dari Tahun 2019 hingga saat ini, banyak yang kehilangan pekerjaan maka Negara hadir untuk membantu dalam memberikan berbagai Bansos yang disalurkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, ada melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola oleh Pemerintah Negeri setempat, Dinas Sosial, dan Lembaga-lembaga sosial lainnya. Untuk mencegah tidak terjadinya kecemburuan dalam pembagian Bansos kepada masyarakat maka dibutuhkan sistematika pengelolaan yang baik.

Namun sistematika pengelolaan pemberian bantuan sosial di Negeri Leahari terdapat banyak masalah dalam penyaluran bantuan sosial dimana masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan staf negeri, kemudian setiap ada bantuan dari pemerintah yang kebagian untuk mendapatkan bantuan tersebut hanyalah orang-orang itu saja dan tidak ada pergantian penerima bantuan untuk orang lain, dan masalah yang terjadi juga tidak ada pemerataan dalam pemberian bantuan dimana ada masyarakat yang mendapatkan bantuan dalam jumlah yang banyak namun ada juga yang mendapatkan bantuan sedikit sehingga hal-hal inilah yang menimbulkan kecemburuan antar sesama masyarakat dan menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan yang merujuk pada konflik di dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, maka peneliti termotivasi untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "Pemerataan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Negeri Leahari, Kecamatan Leitimur Selatan".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi

wawancara dan observasi, (Poewandari Kristi, 2005). Subjek dalam penelitian ini adalah 5 orang penerima bantuan PKH, 1 orang pendamping PKH dan 2 orang pemerintah Negeri Leahari. Adapun teknik yang digunakan dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2014: 53-54). Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendiskripsikan masalah-masalah yang terjadi dan menghubungkannya dengan variabel yang ditentukan dan juga dapat dibahas dalam bentuk narasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Penyaluran PKH di Negeri Leahari**

Salah satu program yang digalakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah PKH (Program Keluarga Harapan). Melalui pemerintah desa atau pemerintah negeri di Kota Ambon, diharapkan masyarakat merasakan program tersebut. Berdasarkan hasil observasi bahwa PKH merupakan program pemerintah dengan sasaran yaitu masyarakat. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ani Makatita (50 thn) selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan pada tanggal 8 Maret 2021, mengatakan bahwa: PKH itu program keluarga harapan yang kami dapat dari pemerintah melalui pemerintah negeri Leahari dan sejak beberapa tahun ini saya mendapat bantuan itu. Kemudian, bantuan tersebut digunakan untuk untuk membantu kelompok miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan Kesehatan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Alprina Taduminggir (39 thn) selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan pada tanggal 8 Maret 2021, mengatakan bahwa: Saya mengetahui program keluarga harapan itu, dan program itu sudah kami terima beberapa tahun ini dan sangat berguna bagi Pendidikan anak dan kebutuhan keluarga kami. Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Sandara Riupassa (47 thn) dan Ibu Yuliana Latuihamallo selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan pada tanggal 8 Maret 2021, mengatakan bahwa: PKH (Program keluarga harapan), program ini merupakan program pemerintah yang disalurkan melalui kementerian sosial dengan maksud untuk memwujudkan keluarga sejahtera dan kami sudah beberapa kali mendapat bantuan ini.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Dofilla Makatita (52 thn) selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan pada tanggal 8 Maret 2021, mengatakan bahwa: PKH adalah bantuan untuk masyarakat untuk membantu dalam biaya pendidikan karena yang mendapat PKH ini hanya yang memiliki anak yang masih bersekolah kalau tidak ada anak sekolahnya tidak bisa mendapatkan bantuan PKH, tujuan PKH agar anak bersekolah. Sementara, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan J. W. Makatita selaku Raja negeri Leahari tanggal 15 Maret 2021, mengatakan bahwa: Program keluarga harapan sudah berlangsung dinegeri ini sejak lama dan setelah saya menjabat sebagai raja, sudah beberapa kali PKH ini dirasakan oleh masyarakat yang memiliki kategori sebagai keluarga miskin di negeri Leahari ini. Sehubungan dengan hal diatas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Tanty D. Dady (35 thn) selaku pendamping PKH Negeri Leahari, pada tanggal 20 Maret 2022, megatakan bahwa: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 bahwa Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Menurut (Lubis 2019) bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga

Sangat Miskin jika mereka memnuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan Kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa program keluarga harapan (PKH) merupakan program pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat miskin di Indonesia. Salah satunya adalah Negeri Leahari kota Ambon. Berdasarakan hasil observasi yang dilakukan bahwa dilaksanakan bantuan program keluarga harapan pada tahun 2015. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ani Makatita (50 thn) selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan pada tanggal 8 Maret 2021, mengatakan bahwa: Sejak tahun 2015 sampai sekarang saya terdaftar sebagai penerima bantuan program keluarga harapan, dan kami diberikan uang tunai namun ada juga bantuan non tunai yang kami peroleh melalui Kantor Pos, namun ada yang kami terima di kantor negeri Leahari. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH, namun penyaluran PKH disesuaikan dengan data dari setiap daerah. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Eda Poceratu (36 thn) dan Ibu Sandra Riupassa (47 thn) selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan pada tanggal 8 Maret 2021, mengatakan bahwa: Kami sudah menerima bantuan ini sejak tahun 2020, dan sampai saat ini, di tahun 2023 kami masi terdata sebagai penerima PKH. PKH yang kami terima berupa uang tunai dan bantuan sembako seperti beras, minyak goreng, gula, terigu dan mie instan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Dofilla Makatita (52 thn) selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan pada tanggal 8 Maret 2021, mengatakan bahwa: PKH itu sebenarnya sudah berlangsung lama namun kalau tidak salah, PKH ini mulai disalurkan di negeri Lehari itu sekitar tahun 2013-2014, dan adanya Kerjasama antara badan statistik dengan pemerintah negeri untuk memberikan data atau memasukan data keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin. Sementara berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan J. W. Makatita selaku Raja negeri Leahari tanggal 15 Maret 2021, mengatakan bahwa: Progam ini merupakan program lanjutan dari pemerintah pusat dalam menyelesaikan keluarga-keluarga miskin di Indonesia. Termasuk di Negeri Leahari, sejak saya menjabat di tahun 2020 sudah hampir 10 kali penyaluran PKH karena 1 tahun itu sekitar 3 kali penyaluran dan itu dilaksanakan melalui kantor Pos, kami hanya menyiapkan data dan menginformasikan kepada masyarakat penerima PKH. Sehubungan dengan hal diatas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Tanty D. Dady (35 thn) selaku pendamping PKH Negeri Leahari, pada tanggal 20 Maret 2022, megatakan bahwa: PKH dibentuk pada tahun 2007 dan Pada tahun 2020 PKH sudah dilaksanakan di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota serta 7.709 Kecamatan dan sudah memiliki 10 JUTA KPM PKH di seluruh Indonesia. PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015. (PKH, 2008 : 1) Tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan program atau tahap uji coba. Tujuan uji coba adalah untuk menguji berbagai instrument yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain metode penentuan sasaran, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa program keluarga harapan sudah dilakukan dari tahun 2014 sampai sekarang. Dalam 1 tahun ada tiga kali penerima PKH. Berdasarkan data observasi terkait kriteria untuk diberikan program keluarga harapan harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ani Makatita (50 thn) selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan pada tanggal 8 Maret 2021, mengatakan bahwa: Setahu saya program keluarga harapan ini di berikan kepada

kami masyarakat miskin jadi pasti kriterianya adalah masyarakat miskin yang diberikan bantuan melalui program ini. Program Keluarga Harapan merupakan bagian dari program-program pengendalian kemiskinan lainnya. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Alprina Taduminggir (39 thn) selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan pada tanggal 10 Maret 2021, mengatakan bahwa: PKH difokuskan bagi keluarga miskin jadi kriteria untuk diberikan PKH adalah keluarga miskin yang memiliki pendapatan rendah, namun bukan berarti bahwa kita malas untuk bekerja. Kita rajin bekerja dan mencari uang, namun pendapatan kita rendah.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Eda Poceratu (36 thn) dan Ibu Sandra Riupassa (47 thn) selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan pada tanggal 10 Maret 2021, mengatakan bahwa: Kriteria itu dilihat oleh Pemerintah melalui pemerintah Negeri Leahari, karena mereka ada Bersama kami, mereka pula mengetahui kondisi kami jadi kriterianya yaitu kita berdomisili di Negeri Leahari dan memiliki pendapatan rendah, maka kami didata dan sebagai penerima PKH oleh pemerintah pusat. Sementara berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan J. W. Makatita selaku Raja negeri Leahari tanggal 15 Maret 2021, mengatakan bahwa: Penerima bantuan PKH benar-benar merupakan masyarakat Negeri Leahari yang kurang mampu dan sudah didata oleh pemerintah negeri dan sudah terdaftar dipusat sebagai penerima bantuan PKH. Sehubungan dengan hal di atas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Tanty D. Dady (35 thn) selaku pendamping PKH Negeri Leahari, pada tanggal 20 Maret 2022, mengatakan bahwa: Kalau kriteria penerima PKH itu terdiri dari beberapa kriteria sebagai penerima PKH yaitu sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Negeri Leahari
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK)
3. Bukan PNS atau pegawai pemerintah
4. Termasuk masyarakat miskin
5. Terdaftar di data kemesos sebagai penerima PKH

Menurut Kememnterian Keunagan 2015 (Guna et al. 2012) bahwa PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

1. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
3. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
4. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15),
5. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kriteria untuk diberikan program keluarga harapan adalah benar-benar merupakan keluarga miskin yang didata oleh peemrintah Negeri Leahari, bukan merupakan PNS, memiliki KTP dan KK terdaftar di kemensos sebagai peenrima PKH.

### **Faktor Penghambat Penyaluran PKH di Negeri Leahari**

Berdasarkan data observasi yang dilakukan terhadap faktor penunjang yang mempengaruhi penyaluran program keluarga harapan (PKH) di negeri Leahari bahwa dengan adanya PKH ini daapt membantu masyarakat kurang mampu pada negeri Leahari. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ani Makatita (50 thn) dan Alprina Taduminggir (39 thn) selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan pada tanggal 8

Maret 2021, mengatakan bahwa: Kalau faktor yang mempengaruhi itu ada faktor baik dan ada juga faktor tidak baik, faktor baik itu dengan adanya program ini, sudah membantu kami, khusus biaya Pendidikan anak-anak kami dan juga untuk usaha dan kebutuhan kami. Hal yang berbeda disampaikan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Eda Poceratu (36 thn) dan Ibu Sandra Riupassa (47 thn) selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan pada tanggal 10 Maret 2021, mengatakan bahwa: Masyarakat menjadi terbantuan oleh program ini, namun ada masyarakat miskin lainnya yang belum didata dan belum merasakan manfaat dari program ini. Selain itu masyarakat yang sudah didata tidak keluar sebagai penerima PKH. Itu yang menjadi faktor penghambat. Ditambahkan oleh Ibu Dofilla Makatita,(52 thn) selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan pada tanggal 10 Maret 2021, mengatakan bahwa: Faktor yang mempengaruhi penyaluran program keluarga harapan di Negeri Leahari ialah saya mendukung terhadap program ini karena program ini berdampak baik bagi kebutuhan keluarga saya, Sementara berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan J. W. Makatita selaku Raja negeri Leahari tanggal 15 Maret 2021, mengatakan bahwa: Sesungguhnya PKH ini merupakan program yang sangat-sangat membantu masyarakat kecil, dan semoga masyarakat dapat mengelola bantuan tersebut dengan baik. Sehubungan dengan hal diatas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Tanty D. Dady (35 thn) selaku pendamping PKH Negeri Leahari, pada tanggal 20 Maret 2022, megatakan bahwa: faktor penunjang itu yaitu masyarakat aktif dalam menunjang program ini yaitu melengkapi administrasi terkait dengan proses pendataan, Masyarakat tertib dalam mengikuti berbagai informasi yang berkaitan dengan PKH, serta proses penyaluran yang diikuti oleh masyarakat dengan baik.

Faktor yang mempengaruhi kebijakan publik Merilee S. Grindle dalam (Masrul Ikhsan, Hafzana Bedasari, and Ahmad Hadi 2022) yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Kedua faktot tersebut menunjukkan bahwa implementasi PKH di Negeri Leahari telah berhasil. Kebijakan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan secara umum sudah sangat jelas dan memuat aturan yang kompleks dan mudah dipahami oleh Sumber Daya Manusia (SDM) PKH. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa adanya Faktor yang mempengaruhi penyaluran program keluarga harapan (PKH) di negeri Leahari, bila dilihat bahwa faktor penunjang ialah masyarakat aktif dalam mendukung program tersebut. Faktor penghambat penyaluran program keluarga harapan (PKH) di negeri Leahari. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ani Makatita (50 thn) dan Alprina Taduminggir (39 thn) selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan pada tanggal 8 Maret 2021, mengatakan bahwa: Faktor penghambat itu pada kelengkapan administrasi yaitu misalnya KTP atau NIK tidak terbaca oleh sistim sehingga masyarakat harus Kembali mengurusnya pada kantor capil.

Hal yang berbeda disampaikan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Eda Poceratu (36 thn) dan Ibu Sandra Riupassa (47 thn) selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan pada tanggal 10 Maret 2021, mengatakan bahwa: Faktor penghambat seperti masyarakat yang sudah didata tidak keluar sebagai penerima PKH. Itu yang menjadi faktor penghambat bagi masyarakat yang sudah berharap Namanya keluar sebagai penerima PKH padahal kenyataanya tidak dan ini menimbulkan kekecewaan dari masyarakat. Ditambahkan oleh Ibu Dofilla Makatita,(52 thn) selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan pada tanggal 10 Maret 2021, mengatakan bahwa: faktor penghambat itu lebih secara administrasi bisalnya KK, nomor NIK yang tidak terbaca. Itu yang pernah saya temui, tapi ada masyarakat yang data mereka sama sekali tidak ada. Sementara berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan J. W. Makatita selaku Raja negeri Leahari tanggal 15 Maret

2021, mengatakan bahwa: Sesungguhnya PKH ini merupakan program yang sangat-sangat membantu masyarakat kecil, dan semoga masyarakat dapat mengelola bantuan tersebut dengan baik. Namun menjadi keluhan masyarakat ialah soal data, kalau sampai soal data itu urusan pemerintah dalam hal ini kementerian sosial karena kami sudah melakukan pendataan, namun ada data yang tidak terbaca di pusat. Sehubungan dengan hal diatas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Tanty D. Dady (35 thn) selaku pendamping PKH Negeri Leahari, pada tanggal 20 Maret 2022, megatakan bahwa: Kalau faktor penghambat Sementara untuk faktor penghambat itu soal data saja artinya kami hanya mendata namun semuanya itu ada pusat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang mempengaruhi penyaluran PKH di negeri Leahari lebih ke masalah administrasi dan data KTP/KK yang tidak valid. Solusi penyelesaian faktor penghambat penyaluran PKH tersebut. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ani Makatita (50 thn) dan Alprina Taduminggir (39 thn) selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan pada tanggal 8 Maret 2021, mengatakan bahwa: Solusi dengan mengativasi data dengan cara melapor ke Pemerintah Negeri Leahari untuk dintindak lanjuti sehingga kami bisa mendapatkan bantuan PKH. Oleh karena data sudah terdaftar di DTKS sebagai penerima PKH. Hal yang sama disampaikan dalam penelitan yang dilakukan peneliti dengan Ibu Eda Poceratu (36 thn) dan Ibu Sandra Riupassa (47 thn) selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan pada tanggal 8 Maret 2021, mengatakan bahwa: Kami melaporkan hal itu kepada pemerintah negeri, karena mungkin terjadi masalah soal data. Solusi lain kalau berkaitan dengan nomor NIK atau KK yang tidak terbaca, solusinya kami diarahkan ke dukcapil untuk melakukan perekaman ulang. Sehubungan dengan hal diatas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Tanty D. Dady (35 thn) selaku pendamping PKH Negeri Leahari, pada tanggal 20 Maret 2022, megatakan bahwa: Pemerintah punya solusi, yaitu dengan melakukan aktivasi ulang, jadi kami mengarahakan masayarakat penerima PKH, seperti itu, banyak masalah seperti : tidak terdaftar dalam DTKS, terdaftar sebagai DTKS namun tidak terdaftar sebagi penerima BANSOS PKH, belum perekaman e-KTP, NIK yang tidak terbaca, Solusi sudah kami sampaikan kepada masyarakat sehingga masayarkat sudah tahu bagaimana menyelesaikannya.

Menurut (Akib 2008) bahwa Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi PKH di adalah Kecemburuan sosial yang terjadi antara KPM yang tidak menerima bantuan PKH, kurangnya pemahaman terhadap PKH, masih banyak masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terkait soolusi penyelesaian faktor penghambat penyaluran PKH tersebut, kalau masalahnya berasal dari masyarakat peenrim PKH maka masyarakat perlu untuk menyelesaikan administrasi, namun bila beasal dari pemerintah maka, perlu untuk ditinjau Kembali soal pendataan PKH. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap Manfaat dari program PKH bagi masyarakat penerima PKH bahwa manfaat sanagt dirasakan oleh Masyarakat Neeгри Leahari. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ani Makatita (50 thn) dan Alprina Taduminggir (39 thn) selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan pada tanggal 8 Maret 2021, mengatakan bahwa: Seperti yang sudah kami jelaskan diatas bahwa manfaat yaitu mengurangi kemiskinan dengan adanya PKH berguna dalam meningkatkan kebutuhan dasar keluarga dan menambah pendapatan keluarga.

Hal yang lain disampaikan dalam penelitan yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Eda Poceratu (36 thn) dan Ibu Sandra Riupassa (47 thn) selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan pada tanggal 8 Maret 2021, mengatakan bahwa: Manfaat dari PKH ini sangat

berguna dalam mendukung kebutuhan keluarga salah satunya adalah biaya pendidikan dengan bantuan ini anak kami dapat bersekolah dengan baik. Sehubungan dengan hal diatas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Tanty D. Dady (35 thn) selaku pendamping PKH Negeri Leahari, pada tanggal 20 Maret 2022, megatakan bahwa: Manfaat sebagai berikut:

1. Merubah perilaku keluarga sangat miskin untuk memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya
2. Untuk jangka pendek memberikan *income effect* kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga sangat miskin
3. Untuk jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui:
4. Peningkatan kualitas kesehata/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan (*price effect* anak keluarga sangat miskin). Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (*insurance effect*)
5. Mengurangi pekerja anak
6. Mempercepat pencapaian MDGs (melalui peningkatan akses pendidikan, peningkatan kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan jender

Pada dasarnya, PKH secara umum memberikan manfaat langsung bagi penerima terutamamembantu biaya pendidikan dan kesehatan, namun belum berpengaruh kepada aspek lainnya. Sebagaimana dikemukakan Nainggolan, dkk (2012) secara umum PKH berdampak positif terhadap rumah tangga sangat miskin dalam kesehatan dan pendidikan (aksesibilitas), namun belum terhadap status sosial ekonomi. Suleman & Resnawati (2017) menunjukkan bahwa PKH terbilang tepat darisudut pandang perlindungan sosial, namun belum terukur efektifitas pelaksanaannya. PKH jugabelum tepat dipandang sebagai program pengentasan kemiskinan jika dipandang dari sudut pandang kesejahteraan sosial. Belum ada indikator untuk mengukur perubahan dan peningkatan penerima program, sehingga dikhawatirkan jumlahnya terus bertambah dan tingkat ketergantungan terhadap bantuan menjadi sangat tinggi. (Sofianto 2020). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari PKH ini sangat berguna baik bagi perbaikan tarad hidup, biaya pendidikan, Kesehatan ibu hamil, dll.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya tentang Pemerataan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Negeri Leahari, Kecamatan Leitimur Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Proses penyaluran PKH di Negeri Leahari merupakan program pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat miskin di Indonesia termasuk masyarakat yang berada di Negeri Leahari, dan sudah menyentu masyarakat secara langsung.. Penyaluran PKH belum tepat sasaran karena masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran PKH di Negeri Leahari bahwa masyarakat penerima bantuan PHK tertib dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Namun ada beberapa faktor yang menghambat yaitu proses pendataan yang tidak ditindak lanjut oleh pemerintah sehingga daftar yang dikeluarkan berbedah dengan daftar yang dikirim. Kesalahan yang terjadi pada data-data peenrima sehingga perlu di lakukan aktivasi Kembali

## **DAFTAR PUSTAKA**

A Muri Yusuf.(2013). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan (Pertama). Jakarta: Renika Cipta.

- Adi, (2003). Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas: Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis. Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Andi Prastowo. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar-ruzzmedia.
- Budiman, Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar, C. M., & Mulyanti, D. (2019). Meningkatkan Taraf Perekonomian dan Kesejahteraan Melalui Perencanaan Investasi Pendidikan. Jurnal Abdimas BSI,2(1),89–95.
- Gemiharto, I., & Rosfiantika, E. (2017).Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Indonesia. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, VII(1), 103–116.
- Indrawati, S. M. 2020, Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20112011 tentang PedomanPemberian Hibah dan Bantuan Sosial yangBersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 TentangPenyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.
- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
- Rahmadini, P. P. S., Poniwatie, A., & Haryono.(2015). Pengaruh Motivasi,Disiplin Kerja, Dan Pengawasan Terhadap KinerjaPegawai Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Manajemen Branchmarck, 4(3), 395–405.
- Sarpono, 2020. Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung:Alfabeta.
- Sujamto, 1986, Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan, Jakarta: ghalia indah.
- Supriyanto, R. W., Ramdhani, E. R., &Rahmadan, E. (2014). Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah keDepan. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas.